



ALOKASI - PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH – DESA
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 42, BD 2025/NO. 43, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; dan Perda Kab. Kebumen No. 14 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Bupati ini tentang: Ketentuan Umum; Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penggunaan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025.
- Lampiran: lampiran I- II. 18 hlm.